



[stai-ydi.ac.id](http://stai-ydi.ac.id)

# STAI -YDI LUBUK SIKAPING

## KEBIJAKAN MUTU STAI YDI LUBUK SIKAPING



Diterbitkan Oleh:

LPM STAI-YDI Lubuk Sikaping

Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 16A Lubuk Sikaping, Kabupaten  
Pasaman, Provinsi Sumatera Barat

# **KEBIJAKAN**

**(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
STAI YDI LUBUK SIKAPING**

**YAYASAN DAKWAN ISLAMIYAH  
(YDI) PASAMAN  
2022M/1444 H**



YAYASAN DAKWAH ISLAMIAH (YDI) PASAMAN – SUMATERA BARAT  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)-YDI**  
**LUBUK SIKAPING**  
**STATUS : TERAKREDITASI**  
Jalan Prof. DR. Hamka No. 16 A Telp./Fax. (0753) 4725376 Lubuk Sikaping – Pasaman  
e-mail : [Staiydilubuk@gmail.com](mailto:Staiydilubuk@gmail.com), website : [staiydi.ac.id](http://staiydi.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI-YDI LUBUK SIKAPING**  
Nomor : STAI-YDI.06 /KPW.VI /PP.01/612/2022

**Tentang :**

**DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU STAI YDI LUBUK SIKAPING**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pedoman kepada seluruh pengelola di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YDI Lubuk Sikaping, maka perlu ditetapkan Dokumen Kebijakan Mutu STAI YDI Lubuk Sikaping
- b. Bahwa untuk terlaksananya dan terwujudnya dengan baik , maka perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI YDI Lubuk Sikaping.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud point a, dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YDI Lubuk Sikaping.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
5. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.49 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.
8. Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan tinggi.
- Memperhatikan : 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman .
- 10.Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)-YDI Lubuk Sikaping

**Memutuskan :**

- Menetapkan : Keputusan Ketua STAI YDI Lubuk Sikaping tentang Dokumen Kebijakan Mutu STAI YDI Lubuk Sikaping
- Pertama : Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu STAI YDI Lubuk Sikaping sebagai Kelengkapan Utama Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI YDI Lubuk Sikaping.
- Kedua : Dokumen Kebijakan Mutu STAI YDI Lubuk Sikaping disusun dalam bentuk buku dan menjadi Pedoman SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping
- Ketiga : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Dokumen Mutu SPMI STAI Lubuk Sikaping

Keempat

ini akan diatur sendiri dalam Keputusan lainnya  
: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ,akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022  
Ketua STAI YDI Lubuk Sikaping



Nuraiman, S.Pd.I., M.E.Sy  
NIDN. 2124088102

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Koordinator Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat di Padang.
2. Bapak Pembina dan Pengawas Yayasan Dakwah Islamiyah
3. Bapak Ketua Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman

## SAMBUTAN


Pendidikan di STAI-YDI Lubuk Sikaping di selenggarakan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia agar memiliki daya saing dan dapat memenuhi tuntutan eksternal. Sesuai dengan visi STAI-YDI Lubuk Sikaping yaitu: Unggul dalam ilmu keislaman yang berbasis *entrepreneurship* dan teknologi modern untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan standar mutu dalam pengelolaan perguruan tinggi yang terencana, terukur dan dievaluasi secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan penyelenggaraannya dan apa yang di inginkan dalam visi tersebut bisa telaksana.

Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YDI Lubuk Sikaping ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YDI Lubuk Sikaping. Buku ini dijadikan sebagai pedoman dan panduan di dalam menjalankan proses penjaminan mutu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YDI Lubuk Sikaping. Penjaminan mutu dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015.

Buku Kebijakan SPMI STAI-YDI lubuk Sikaping ini berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YDI Lubuk Sikaping dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Agar mutu penyelenggaraan pendidikan di STAI-YDI Lubuk Sikaping tetap terjaga dan proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut. Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YDI Lubuk Sikaping telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan bekerja dalam menyelesaikan buku ini. Harapan kita semua semoga buku ini mampu memberi inspirasi kepada seluruh pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YDI Lubuk Sikaping, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Lubuk Sikaping, 15 Agustus 2022

Ketua

  
**Nurainan, S.Pd.I., M.E.Sy**  
NIDN. 2124088102

## TIM PENYUSUN

<b>Penanggungjawab</b>	<b>Nuraiman, S.Pd.I., M.E.Sy</b>
Ketua	Genta Haramain, S.Pd., M.Sn
Anggota	Herina Yanti, M.Pd.I.
	Ihsan Hadi, M.Pd.
	Fauzan Azima, M.Pd

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penyusun ucapkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya sampai tim penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Mutu (SPMI) STAI YDI Lubuk Sikaping. Kemudian, salawat dan salam penyusun mohonkan kepada Allah swt semoga dilimpahkan kepada pimpinan umat Khataman Nabiyyin yaitu nabi besar Muhammad saw yang membimbing umat manusia melalui ajaran kebenaran, semoga kita selalu berjalan dituntun oleh sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari.

Dokumen Kebijakan Mutu STAI YDI Lubuk Sikaping diperuntukan sebagai panduan dan tolak ukur evaluasi dan pengembangan mutu kualitas lembaga perguruan tinggi demi tercapainya target, visi, misi dan tujuan STAI YDI Lubuk Sikaping. Buku Panduan ini memuat didalamnya beberapa kriteria standar mutu yang disusun berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku panduan ini masih ditemui beberapa kelemahan dalam penulisannya baik sistematika maupun kelengkapan informasi. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif sangat diperlukan dalam upaya penyempurnaan pada penerbitan selanjutnya. Kepada semua pihak yang telah berkenan memberi bantuan khususnya kepada Ibu Ketua STAI YDI Lubuk Sikaping yang telah berkenan memberikan dukungan baik moral maupun material, serta adanya jaminan kerja sama yang baik dari seluruh tim penyusun. Atas semua bantuan itu kami ucapkan terima kasih.

Lubuk Sikaping, 15 Agustus 2022

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>TIM PENYUSUN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
A. PENDAHULUAN .....	1
1. Visi STAI YDI Lubuk Sikaping .....	1
2. Misi STAI YDI Lubuk Sikaping.....	1
3. Tujuan STAI YDI Lubuk Sikaping.....	1
B. Latar Belakang SPMI STAI-YDI .....	2
C. Tujuan, Sifat, dan Ruang Lingkup SPMI .....	3
D. Kebijakan Mutu STAI-YDI Lubuk Sikaping .....	4
E. Kebijakan Mutu Akademik.....	5
F. Kebijakan Mutu Nonakademik .....	6
G. Definisi Istilah.....	6
K. Manajemen SPMI STAI-YDI .....	12
L. SIKLUS PPEPP .....	12
O. Unit Penanggung Jawab SPMI .....	16
a. Manual Mutu .....	20
b. Standar Mutu .....	21
c. Formulir Mutu SPMI .....	22
a. Melaksanakan SPMI .....	24
b. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi. ....	24
c. Sistem Dokumentasi .....	25
d. Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi .....	25
S. Pangkalan Data .....	26
T. Referensi Mutu.....	26
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>28</b>
<b>KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>29</b>



## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Visi STAI YDI Lubuk Sikaping**

Unggul dalam ilmu Keislaman yang berbasis *entrepreneurship* dan teknologi modern

### **2. Misi STAI YDI Lubuk Sikaping**

Misi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI YDI) Lubuk Sikaping adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk melahirkan cendekiawan muslim yang profesional, berintegritas, dan berjiwa *entrepreneurship* dan teknologi modern
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta *entrepreneurship* berdasarkan nilai-nilai Islam.
- c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta *entrepreneurship* berdasarkan nilai-nilai Islam.
- d. Menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam suasana akademik yang kondusif.
- e. Menjalin dan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, baik bersifat regional, nasional, maupun internasional.

### **3. Tujuan STAI YDI Lubuk Sikaping**

- a. Tersedianya lulusan yang cendikia, profesional, berintegritas, dan berjiwa *entrepreneurship* dan teknologi modern
- b. Terlaksananya penelitian dan kajian yang dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta *entrepreneurship* berdasarkan nilai-nilai Islam.
- c. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta *entrepreneurship*

berdasarkan nilai-nilai Islam.

- d. Tersedianya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam suasana akademik yang kondusif.
- e. Terjalinnnya kerjasama dengan berbagai *stakeholder* untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, baik bersifat regional, nasional, maupun internasional.

## **B. Latar Belakang SPMI STAI-YDI**

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*professional needs*). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (*governance*), pengelolaan/manajemen lembaga (*institutional management*), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI STAI-YDI lubuk Sikaping secara yuridis berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

- a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Sisdiknas).
- b. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

- c. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- f. STATUTA Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman (YDI)

Pasal 62 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI-YDI Lubuk Sikaping dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan Sekolah Tinggi dengan diwarnai ciri khas Sekolah Tinggi. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan Sekolah Tinggi, yakni Mengintegrasikan Nilai-nilai Islam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan *Entrepreneurship*.

### **C. Tujuan, Sifat, dan Ruang Lingkup SPMI**

Standar Mutu Internal STAI YDI Lubuk Sikaping bertujuan menjamin agar layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di STAI YDI Lubuk Sikaping telah sesuai dengan kriteria dan perundang-undangan yang berlaku. Standar Mutu Internal STAI YDI Lubuk Sikaping bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:

- a. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja non akademik STAI YDI Lubuk Sikaping
- b. Penyelenggaraan Akademik Perkuliahan Program Studi;
- c. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemenuhan semua layanan lembaga baik dilaksanakan di unit Akademik atau nonakademik.

Ruang lingkup Standar Mutu Internal (SPMI) STAI YDI Lubuk Sikaping adalah kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas:

- a. Standar Mutu Internal Pendidikan
- b. Standar Mutu Internal Penelitian
- c. Standar Mutu Internal Pengabdian kepada masyarakat

Standar mutu pendidikan di STAI YDI Lubuk Sikaping bertujuan untuk menjamin kualitas hasil penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya. Ruang Lingkup Standar Mutu Internal Pendidikan tersebut meliputi:

1. Standar Proses Pembelajaran
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Kompetensi Lulusan
6. Standar Pembiayaan
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Pengelolaan Lembaga

#### **D. Kebijakan Mutu STAI-YDI Lubuk Sikaping**

Kebijakan Mutu merupakan seperangkat dokumen tentang garis besar penjelasan rancangan dan pelaksanaan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud peningkatan kualitas mutu di STAI YDI Lubuk Sikaping. Kebijakan Mutu STAI YDI Lubuk Sikaping berisi tentang visi misi, tujuan, ruang lingkup kebijakan, definisi istilah, rincian kebijakan, daftar standar, dan daftar manual Sistem Penjaminan Mutu

Internal yang dilaksanakan di STAI YDI Lubuk Sikaping. Kebijakan Mutu bermanfaat sebagai dasar untuk seluruh standar, manual, dan formulir SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping sehingga mutu STAI YDI Lubuk Sikaping dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping terukur dan terdokumentasikan.

Kebijakan Mutu STAI YDI Lubuk Sikaping, Manual Mutu, dan Standar Mutu STAI YDI Lubuk Sikaping merupakan seperangkat Dokumen Mutu untuk meningkatkan mutu kinerja STAI YDI Lubuk Sikaping yang disusun oleh Tim Penyusun Dokumen Mutu di Unit Lembaga Penjaminan Mutu Akademik STAI YDI Lubuk Sikaping. Dokumen Mutu tersebut dapat terus dievaluasi, direvisi, dan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kebutuhan di STAI YDI Lubuk Sikaping. Kebijakan SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping meliputi kebijakan SPMI dalam bidang akademik dan nonakademik. Pelaksanaan SPMI di STAI YDI Lubuk Sikaping dilakukan secara sistematis dan bertahap, yang disusun dalam format kerangka waktu yang jelas untuk pelaksanaannya.

#### **E. Kebijakan Mutu Akademik**

Pelaksanaan SPMI di STAI YDI Lubuk Sikaping dalam bidang akademik meliputi bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang diawali pada kegiatan pendidikan, selanjutnya dibidang penelitian dan kemudian pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian dapat mencakup seluruh kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang tujuan akhirnya untuk seluruh bidang terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi di STAI YDI Lubuk Sikaping secara keseluruhan sehingga sangat erat dengan kesehatan organisasi lembaga. Cakupan kebijakan Mutu STAI YDI Lubuk Sikaping dalam bidang akademik meliputi:

1. Kebijakan mutu di bidang pendidikan
  - a. Menetapkan standar pendidikan perguruan tinggi terkait mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran sesuai peraturan berlaku.
  - b. Menetapkan sumber daya yang akan digunakan
  - c. Menetapkan mekanisme kontrol pencapaian.
  - d. Mengimplementasikan distingsi Islam melayu dalam kegiatan pendidikan.

2. Kebijakan mutu di bidang Penelitian
  - a. Menetapkan tema, perencanaan, arah, fokus penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan panduan penelitian
  - b. Kebijakan tentang *plagiarism*
  - c. Kebijakan publikasi ilmiah hasil-hasil penelitian baik tingkat nasional maupun internasional.
  - d. Menetapkan kebijakan kolaboratif antar program studi atau perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Kebijakan mutu di bidang Pengabdian pada masyarakat
  - a. Menetapkan tema ,perencanaan, arah, fokus pengabdian, pelaksanaan, pelaporan, dan panduan pengabdian masyarakat.
  - b. Menetapkan pengabdian STAI YDI Lubuk Sikaping pada masyarakat yang berbasis *outcome*.

#### **F. Kebijakan Mutu Nonakademik**

Kebijakan SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping dalam lingkup nonakademik meliputi:

1. Kebijakan mutu di bidang layanan administrasi lembaga berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang relevan dengan zaman saat ini.
2. Kebijakan mutu di bidang pengembangan sumber daya manusia Lembaga.
3. Kebijakan mutu di bidang sarana dan prasarana Lembaga.

#### **G. Definisi Istilah**

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut.

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar
- b. Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- c. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh

- setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- e. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
  - f. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
  - g. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
  - h. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
  - i. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.
  - j. Formulir/borang/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
  - k. Prosedur mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar.

- l. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- m. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan universitas.
- n. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan Prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di program sarjana terapan, program profesi, fakultas, dan pascasarjana.
- o. Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unit yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di fakultas/pascasarjana/ program vokasi/program profesi.
- p. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah unsur yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di Program Studi. GPM terdiri atas minimal satu orang dosen Prodi dan sekretaris jurusan/dosen yang ditunjuk.
- q. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan SK Ketua Sekolah Tinggi untuk melaksanakan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan PPEPP.

## **H. Garis Besar Kebijakan SPMI STAI – YDI Lubuk Sikaping**

### **a. Asas dan Prinsip SPMI STAI – YDI Lubuk Sikaping**

Asas dan prinsip yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

- i. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.



- ii. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- iii. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- iv. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- v. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- vi. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- vii. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- viii. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

**I. Prinsip SPMI adalah sebagai berikut.**

Agar tercapainya tujuan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI YDI Lubuk Sikaping untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, maka untuk dalam melaksanakan SPMI pada setiap unit di STAI YDI Lubuk Sikaping selalu berpedoman pada prinsip:

- 1. Mengutamakan kebenaran
- 2. Bertanggung Jawab

3. Berorientasi memenuhi target sesuai harapan
4. Pengembangan kompetensi personel
5. Partisipatif dan kolegial
6. Keseragaman metode di seluruh unit lembaga
7. Inovasi belajar dan perbaikan secara *continuu*

Sedangkan prinsip dalam melaksanakan SPMI di STAI YDI Lubuk Sikaping yaitu:

**1. *Otonom***

SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping dikembangkan serta diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, Pengelola Program studi akademik lembaga sesuai kebutuhan.

**2. *Terstandar***

SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

**3. *Akurasi***

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

**4. *Berencana dan Berkelanjutan***

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

**5. *Terdokumentasi***

Seluruh langkah dalam siklus SPMI terdokumendasi secara sistematis dan terukur serta dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan.

**J. Tujuan dan Strategi SPMI STAI -YDI Lubuk Sikaping**

SPMI STAI-YDI lubuk Sikaping dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI STAI-YDI lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

- i. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi STAI -YDI Lubuk Sikaping.
- ii. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di STAI -YDI Lubuk Sikaping.

iii. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) STAI -YDI Lubuk Sikaping, untuk:

1. Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
3. Mendorong semua pihak/unit di STAI-YDI Lubuk Sikaping untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAI -YDI Lubuk Sikaping.

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di STAI – YDI Lubuk Sikaping dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut:

- a. Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- b. Menelaah visi, misi, dan tujuan STAI -YDI Lubuk Sikaping.
- c. Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) STAI - YDI Lubuk Sikaping.
- d. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan STAI -YDI Lubuk Sikaping.
- e. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
- f. Melakukan *benchmarking* mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
- g. Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.

- h. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI STAI -YDI Lubuk Sikaping.

#### **K. Manajemen SPMI STAI-YDI**

Manajemen pelaksanaan SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping mengacu pada sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) yang berguna untuk meningkatkan mutu dan kualitas perguruan tinggi. Adapun hal tersebut yakni:

- a. *Quality First*, Semua pikiran, ide, dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu lembaga.
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menargetkan pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data yang validitas dan realibilitas.
- e. *Upstream management*, Setiap prosedur pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara Bersama.

#### **L. SIKLUS PPEPP**

Ruang Lingkup dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi (PPEPP). Program Penjaminan STAI YDI Lubuk Sikaping dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh STAI YDI Lubuk Sikaping.

Standar mutu yang digunakan STAI YDI Lubuk Sikaping adalah 24 standar mutu sesuai Permenristekdikti 44 tahun 2015. Cakupan SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Target pencapaian standar mutu merupakan capaian indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 9 (sembilan) kriteria akreditasi.

SPMI memiliki di STAI YDI Lubuk Sikaping memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Gambar. Ilustrasi Siklus SMPI

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Lembaga Perguruan Tinggi merupakan kegiatan untuk penentuan standar/ukuran yang digunakan
2. Pelaksanaan terhadap Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Lembaga Perguruan Tinggi melalui kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan
3. Pelaksanaan Evaluasi terhadap penilaian proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar
4. Pelaksanaan Pengendalian terhadap Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dengan menganalisa penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh lembaga Perguruan Tinggi melalui kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan berdasarkan data hasil evaluasi sebelumnya.

### **M. AMI (Audit Mutu Internal)**

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh LPM setiap satu tahun sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal.

Tujuan AMI adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
- 2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengansasaran/tujuan.
- 3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

Manfaat AMI adalah membantu STAI -YDI Lubuk Sikaping dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut:

- 1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko perguruan tinggi dalam hal:
  - a) Risiko kualitas
  - b) Risiko hukum
  - c) Risiko keuangan
  - d) Risiko strategis
  - e) Risiko kepatuhan
  - f) Risiko operasional
  - g) Risiko reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) LPM STAI-YDI Lubuk Sikapingmenetapkan kebijakan AMI.

- 2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh LPM STAI-YDI Lubuk Sikaping.
- 3) Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh LPM.
- 4) Teraudit/*auditee* menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI.
- 5) Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

#### **N. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen STAI-YDI Lubuk Sikaping sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di STAI-YDI Lubuk Sikaping adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen STAI-YDI Lubuk Sikaping secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan STAI-YDI Lubuk Sikaping pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan di setiap level manajemen di STAI-YDI Lubuk Sikaping sebagai berikut.

- 1) RTM diselenggarakan oleh manajemen tingkat jurusan untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit Prodi.
- 2) RTM di UPPS (fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi) dilakukan jika ada temuan yang tidak dapat diselesaikan dalam RTM unit unit di bawahnya.
- 3) Jika dalam RTM ditingkat UPPS belum dapat diselesaikan maka dibahas di RTM tingkat Universitas.

- 4) RTM di tingkat Biro/UPT/Lembaga dilakukan untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.

- a) Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) STAI -YDI Lubuk Sikaping.
- b) Umpan balik dari *stakeholder*, misalnya keluhan stakeholder, hasil survei kepuasan stakeholder terhadap layanan STAI -YDI Lubuk Sikaping.
- c) Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen di STAI -YDI Lubuk Sikaping.
- d) Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
- e) Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.
- f) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
- g) Rekomendasi peningkatan.

#### **O. Unit Penanggung Jawab SPMI**

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku di semua unit STAI YDI Lubuk Sikaping (tata usaha, prodi, dan semua unit kerja yang ada), merupakan tanggung jawab pimpinan STAI YDI Lubuk Sikaping sebagai lembaga penjaminan mutu. Organisasi penyelenggara penjaminan mutu di STAI YDI Lubuk Sikaping yakni:

Di tingkat Lembaga, penjaminan mutu dilakukan oleh Senat STAI YDI Lubuk Sikaping, yang merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, ketua Prodi, dan Dosen Tetap STAI YDI Lubuk Sikaping. Senat STAI YDI Lubuk Sikaping bertanggung jawab terkait pengambilan



kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu Akademik di tingkat Lembaga. Unit Penjaminan Mutu Akademik tersebut diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan Kebijakan Mutu STAI YDI Lubuk Sikaping. Di tingkat STAI YDI Lubuk Sikaping, penjaminan mutu dilaksanakan oleh UPMA. Berikut ini adalah bagan organisasi Unit Penjaminan Mutu Akademik di STAI YDI Lubuk Sikaping:



Gambar Organisasi unit Penjaminan Mutu di STAI YDI Lubuk Sikaping

Tugas dan fungsi unit Penjaminan Mutu STAI YDI Lubuk Sikaping adalah antara lain:

1. Tingkat STAI YDI Lubuk Sikaping
  - a. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat STAI YDI Lubuk Sikaping terdiri atas unsur pimpinan STAI YDI Lubuk Sikaping.
  - b. Waket bertanggung jawab atas terjaminnya mutu program akademik pendidikan di STAI YDI Lubuk Sikaping.
  - c. Untuk mempersiapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat lembaga Perguruan Tinggi, STAI YDI Lubuk Sikaping membentuk Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Ketua.

Tugas UPMA adalah membantu ketua dalam peningkatan mutu Akademik pendidikan terdiri dari:

- a. Penyusunan dokumen kebijakan mutu, manual standar, standar dan SOP STAI YDI Lubuk Sikaping

- b. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri berdasarkan Evaluasi Diri Program Studi tiap semester
  - c. Persiapan Auidit Mutu Internal.
  - d. Persiapan akreditasi baik lembaga maupun program studi.
  - e. Peningkatan mutu sekolah tinggi berkelanjutan.
2. Tingkat Pengelolaan Program Studi
- a. Unsur organisasi jaminan mutu akademik pada tinggat program studi terdiri atas pimpinan program studi.
  - b. Kaprodi bertanggungjawab pada program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu di program studi.
  - c. Kaprodi bertanggungjawab langsung atas penjaminan mutu akademik di program studi yang mencakup:
    - 1) Proses Pembelajaran yang sesuai capaian mutu Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK).
    - 2) Evaluasi pelaksanaan progres dan prosedur pembelajaran.
    - 3) Evaluasi terhadap hasil proses pembelajaran.
    - 4) Penyempurnaan Standar Mutu secara berkelanjutan.
    - 5) Penelitian yang sesuai dengan kompetisi dan Manual Mutu Penelitian susuai Program Studi.
    - 6) Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Tingkat Tata Usaha, Penunjang dan Pelaksana Akademik
- a. Penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan nonakademik pada lingkup Tata Usaha dan lembaga penunjang dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu Akademik STAI YDI Lubuk Sikaping.
  - b. Untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat unit kerja, maka pimpinan unit kerja menugaskan UPMA di unit kerja melalui Surat Tugas Ketua Lembaga.
  - c. UPMA melakukan koordinasi tindak lanjut atas permintaan tindakan koreksi yang di intsruksikan Ketua, untuk membuat keputusan dalam

batas kewenangannya di unit kerja untuk tindak lanjut yang diperlukan untuk pencapaian Standar Mutu Lembaga.

- d. Setiap tahun UPMA melakukan proses *upgrade* peningkatan mutu layanan unit kerja secara *continiu*.

Tugas Tim UPMA di unit kerja non-akademik:

- a. Pengembangan SPMI tingkat unit kerja mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat STAI YDI Lubuk Sikaping
- b. Mengendalikan sistem pendokumentasian Penjaminan Mutu Internal di setiap unit kerja.
- c. Melaksanakan audit internal pada unit untuk penyiapan Audit Mutu Internal oleh auditor STAI YDI Lubuk Sikaping.
- d. Peningkatan mutu unit kerja secara *continiu* berdasarkan rumusan koreksi hasil audit yang telah dilakukan.

#### **P. Informasi Dokumen SPMI Lainnya**

Dokumen Pedoman Mutu/Dokumen SPMI adalah merupakan dokumen utama yang dipergunakan sebagai acuan kerja dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAI YDI Lubuk Sikaping yang terdiri dari:

1. Kebijakan Mutu
2. Manual Mutu
3. Standar Mutu
4. Formulir Mutu

Dokumen Mutu digunakan STAI YDI Lubuk Sikaping sebagai pedoman evaluasi untuk meningkatkan mutu lembaga melalui pelaksanaan SPMI yang terencana, terukur, sistematis dan berkelanjutan. Dokumen Mutu disusun oleh Tim Penyusun Dokumen Unit Penjaminan Mutu Akademik STAI YDI Lubuk Sikaping, dan akan menjadi acuan dalam kegiatan Audit SPMI yang diselenggarakan lembaga. Dokumen yang diperlukan dan digunakan STAI YDI Lubuk Sikaping disajikan dalam tabel berikut:

No.	Dokumen	Fungsi
1.	Kebijakan Mutu	Berupa arah dan ketetapan mengenai prinsip mutu di STAI YDI Lubuk Sikaping yang berlandaskan filosofis, kelembagaan dan manajemen dalam hal

		penjaminan mutu berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pendidikan lembaga
2.	Manual Mutu	Berisi tahapan dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan SPMI untuk mencapai sasaran dan tujuan mutu yang ditetapkan. Tahapan tersebut adalah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan standar mutu (PPEPP).
3.	Standar Mutu	Merupakan seperangkat aturan yang dikeluarkan oleh standar nasional Pendidikan Tinggi (Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian) yang akan menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian, dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4.	Formulir SPMI	Merupakan Blanko format formulir setiap standar yang ditetapkan dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI. Blanko tersebut yang dikerjakan oleh setiap unit kerja di STAI YDI Lubuk Sikaping berisi dokumen dan bukti aktivitas yang diaudit, dimonitor, dan dievaluasi oleh penjaminan mutu internal.

Dokumen Mutu bersifat di atas:

1. Memiliki nomor indeks/berurutan yang jelas
2. Berklasifikasi (rahasia/tak rahasia)
3. Dapat ditelusuri (terkendali)
4. Mudah diakses baik jaringan maupun non jaringan
5. Tersimpan dengan baik
6. Ada Penanggung Jawab
7. Memuat waktu/ tanggal pembuatan dan pemeriksaan yang jelas
8. Selalu *update*
9. Berbentuk *hardcopy* atau media elektronik

**a. Manual Mutu**

Manual SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping terdiri atas:

1. Manual Pelaksanaan Standar SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping

2. Manual Penetapan Standar SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping
4. Manual Peningkatan Standar SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping

**b. Standar Mutu**

STAI YDI Lubuk Sikaping menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk pelaksanaan Tridharma (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian), dan juga menetapkan Standar Otonomi Kampus yang diperlukan dalam pengelolaan STAI YDI Lubuk Sikaping. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas:

- a) Standar Mutu Pendidikan:
  - 1) Standar Kompetensi lulusan
  - 2) Standar Isi Pembelajaran
  - 3) Standar Proses Pembelajaran
  - 4) Standar Penilaian Pembelajaran
  - 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  - 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b) Standar Mutu Penelitian:
  - 1) Standar Hasil Penelitian
  - 2) Standar Isi Penelitian
  - 3) Standar Proses Penelitian
  - 4) Standar Penilaian Penelitian
  - 5) Standar Peneliti
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  - 7) Standar Pengelolaan Penelitian
  - 8) Standar Pembiayaan
- c) Standar Mutu Pengabdian Masyarakat:
  - 1) Standar Isi Pengabdian
  - 2) Standar Proses Pengabdian
  - 3) Standar Hasil Pengabdian
  - 4) Standar Pelaksana Pengabdian
  - 5) Standar Penilaian Pengabdian
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

- 7) Standar Pembiayaan Pengabdian
- 8) Standar Pengelolaan Pengabdian

Selain itu, STAI YDI Lubuk Sikaping menetapkan standar tambahan yang diatur sesuai kebutuhan pengembangan lembaga meliputi:

1. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
2. Standar SDM
3. Standar Sarpras
4. Standar Keuangan
5. Standar Sistem Informasi

**c. Formulir Mutu SPMI**

STAI YDI Lubuk Sikaping menggunakan format Formulir SPMI berdasar kepada urutan standar yang sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Buku Formulir SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping terdiri dari empat bagian, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, Standar Mutu Pengabdian, dan Standar Mutu Otonomi Kampus STAI YDI Lubuk Sikaping.

#### **Q. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen STAI-YDI Lubuk Sikaping**

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

#### **R. Kebijakan SPME dan UPPS STAI-YDI Lubuk Sikaping**

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BANPT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah

Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. Terkait hal ini, UPPS di STAI-YDI Lubuk Sikaping bertugas melaksanakan beberapa hal berikut :

**a. Melaksanakan SPMI**

UPPS melaksanakan SPMI sesuai panduan dan regulasi yang telah ada secara berkala pada tahun akademik berjalan. Pelaksanaan SPMI dilaksanakan pada semester ganjil dan semester genap dengan kriteria pelaksanaan sesuai dengan instrument akreditasi yang berlaku.

**b. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.**

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, maka Ketua Sekolah Tinggi membentuk tim akreditasi yang terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Unit Penjaminan Mutu.

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di STAI-YDI Lubuk Sikaping meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan STAI-YDI Lubuk Sikaping.



### c. Sistem Dokumentasi

Pelaksanaan dan langkah yang dilakukan dalam rangka SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping harus terdokumentasikan secara baik, konsep awal dokumen disusun oleh Unit Penjaminan Mutu Akademi (UPMA) berdasarkan dokumen induk dan referensi yang berlaku. Konsep awal ini diverifikasi, dan oleh pimpinan STAI YDI Lubuk Sikaping. Selanjutnya konsep tersebut diklarifikasi oleh pakar sebelum disahkan oleh Ketua yang selanjutnya disosialisasikan dan dikembangkan oleh masing masing unit di STAI YDI Lubuk Sikaping.

Untuk evaluasi dan pengembangan sistem penjaminan mutu di seluruh unit, pimpinan STAI YDI Lubuk Sikaping menugaskan Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) sebagai koordinator pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Auditor memberi peluang untuk evaluasi, peningkatan dan pengembangan mutu secara *continiu* dimana Audit mutu dilakukan secara internal dan eksternal.

Audit Mutu Internal dilaksanakan secara rutin, minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, untuk melihat target yang dipenuhinya standar mutu yang ditetapkan lembaga, untuk evaluasi lembaga kedepannya. Audit Mutu Internal dilaksanakan oleh auditor lembaga yang amanahkan oleh Ketua Lembaga. Audit mutu eksternal untuk Sekolah Tinggi dan program studi dilakukan oleh asesor dari BAN-PT untuk menentukan kualifikasi akreditasi institusi atau program studi. Prosedur pengusulan, pelaksanaan dan perolehan akreditasi harus mengikuti ketentuan aturan dan memenuhi persyaratan BAN-PT.

### d. Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, *update* data dan informasi STAI YDI Lubuk Sikaping dilaksanakan sesuai dengan struktur rumpun data dan informasi yang digunakan dalam lembaga. Data dan informasi yang dihimpun oleh STAI YDI Lubuk Sikaping dikelompokkan dalam:

1. Data dan informasi yang sifatnya merupakan data dan informasi utama;
2. *Update* Data dan informasi rutin;
3. Data dan informasi yang merupakan informasi rujukan.

Pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pembaruan data dan informasi tersebut wajib dilaksanakan oleh lembaga perguruan tinggi setiap semester. Data yang telah dikumpulkan, disimpan tersebut harus dapat diakses dengan lancar

baik melalui akses dalam jaringan maupun akses secara langsung oleh pihak pemangku kepentingan. Pangkalan Data bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan serta data dan informasi yang telah disampaikan oleh unit, lembaga, atau jurusan akan diverifikasi oleh Unit Penjaminan Mutu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi, mekanisme pengumpulan, penyimpanan, pembaruan, dan pengelolaan serta tata cara validasi dan verifikasi pada STAI YDI Lubuk Sikaping pada asas perguruan tinggi dan pada aras nasional diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

### **S. Pangkalan Data**

Pangkalan data STAI YDI Lubuk Sikaping berisi kumpulan data dan informasi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib disampaikan oleh yang terkait dan dipastikan kebenaran serta ketepatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 56, ayat (4) UU Dikti. Merujuk pada aturan ketentuan tersebut, prinsip yang diterapkan dalam Pangkalan Data STAI YDI Lubuk Sikaping yakni:

1. *Update* Data dan informasi yang dilaporkan oleh program studi, unit pelayanan dan lembaga kepada harus data dan informasi terbaru.
2. Data Informasi yang dilaporkan oleh Program Studi Tepat waktu serta disampaikan secara berkala pada waktu yang telah ditentukan.
3. Akurasi Data dan informasi yang dilaporkan oleh program studi, unit pelayanan dan lembaga adalah data yang valid dan tepat sesuai dengan kondisi pada suatu kurun waktu.
4. Akuntabilitas Data dan informasi yang tersimpan dalam Unit Pangkalan Data merupakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan validitas dan realibilitas kepada para pemangku kepentingan.

### **T. Referensi Mutu**

Dokumen SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping yang dibuat mengacu pada dokumen terdiri dari landasan hukum yang menjadi rujukan pengembangan sistem, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
13. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
14. Peraturan BAN PT No.2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Statuta STAI YDI Lubuk Sikaping.
16. Renstra STAI YDI Lubuk Sikaping.

#### **BAB IV PENUTUP**

Sistem Penjaminan Mutu di STAI YDI Lubuk Sikaping ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan dengan berdasar pada prinsip penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) berdasar SPMI dan SPME yang mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI STAI YDI Lubuk Sikaping mencakup semua aspek Tridharma Perguruan Tinggi yang dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan yang ditetapkan oleh Ketua dengan disetujui oleh Senat.

## KEPUSTAKAAN

BAN-PT. 2008. *Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2009. *Instrumen Akreditasi Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional*. Jakarta: BAN-PT.

Dikti. 2010. *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010*. Jakarta:

Dirjen Belmawa. 2016. *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemenristek dikti.